SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1988 Seri: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : 8 TAHUN 1988 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka usaha peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mutlak perlu ditunjang oleh tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan fungsi-fungsi pelayanan dan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah yang memadai;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, perlu segera adanya pengaturan kedudukan, tugas pokok serta fungsi Susunan Organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
6. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 031/Birhup/ 1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 134/Men. Kes/SK/IV/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I No. 303/Men. Kes/SK/IV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 060/SK. 1798-Ortak/1987 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D di Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 tentang Perubahan Untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. "Daerah" adalah kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. "Dinas" adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e. "Rumah Sakit" adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. "Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C" adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang telah memenuhi klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C yang melaksanakan pelayanan kesehatan paling sedikit dalam 4 (empat) Cabang specialis yaitu Penyakit Dalam, Bedah, Kebidanan/Penyakit Kandungan dan Penyakit Anak.

g. "Direktur" adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

h. "Kantor Departemen" adalah Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

i. "Kepala Kantor Departemen" adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

j. "Kesehatan Rujukan" adalah rujukan upaya kesehatan yang dapat bersifat vertikal, horizontal dan timbal balik yang terutama berkaitan dengan upaya penyembuhan dan rehabilitasi serta upaya yang bertujuan mendukungnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1). Rumah Sakit adalah Unit Pelaksana Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan yang secara teknis administratif dan teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dan Medis Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2). Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Rumah Sakit adalah:

a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah berdasarkan penyerahan hak dalam rangka otonomi Daerah di bidang kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan Cacat Badan dan Jiwa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Bupati Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 di atas, Rumah Sakit mempunyai fungsi:

a. melaksanakan upaya pelayanan medis.

b. melaksanakan upaya rehabilitasi medis.

c. melaksanakan upaya pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan.

d. melaksanakan upaya perawatan.

e. melaksanakan upaya pendidikan dan latihan medis dan para medis.

f. melaksanakan kegiatan penelitian.

g. melaksanakan sistem rujukan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Rumah Sakit terdiri dari Unsur-unsur:

a. Pimpinan adalah Direktur.

b. Pembantu pimpinan di bidang Administrasi Umum adalah Sub Bagian Tata Usaha dan bidang Keuangan adalah Seksi Keuangan.

c. Pembantu pimpinan di bidang Medis Teknis adalah Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis dan Seksi Perawatan.

d. Pelaksana adalah Unit Pelaksana Fungsional dan Instalasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

a. Direktur;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Urusan Penyusunan Program dan Pelaporan;
2. Urusan Umum;
3. Urusan Kepegawaian;
4. Urusan Pencatatan Medis;
5. Urusan Rumah Tangga.

c. Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis terdiri dari;

1. Sub Seksi Medis I.
2. Sub Seksi Medis II.

d. Seksi Perawatan terdiri dari:

1. Sub Seksi Perawatan I.
2. Sub Seksi Perawatan II.

e. Seksi Keuangan terdiri dari:

1. Sub Seksi Perbendaharaan.
2. Sub Seksi Pengelolaan Data Intern.

f. Unit Pelaksanaan Fungsional terdiri dari:

1. Unit Rawat Jalan.
2. Unit Pelayanan Darurat Medis.
3. Unit Radiologi.
4. Unit Rehabilitasi.
5. Unit Penyakit Dalam.
6. Unit Penyakit Anak.
7. Unit Bedah.
8. Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
9. Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
10. Unit Gigi dan Mulut.
11. Unit Penyakit Mata.
12. Unit Syaraf dan Jiwa.

g. Instalasi terdiri dari:

1. Instalasi Farmasi.
2. Instalasi Laboratorium Klinik.
3. Instalasi Gizi.
4. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

(2). Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Rumah Sakit

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas:

a. membantu Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan kesehatan rujukan dalam perencanaan maupun perumusan kebijaksanaan.

b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan Rumah Sakit.

c. mempersiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasar-

kan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. mempertanggungjawabkan tugas-tugas Rumah Sakit secara teknis administratif dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah serta medis teknis kepada Kepala Dinas.

e. menunjuk dan menempatkan pegawai-pegawai Rumah Sakit dalam jabatan-jabatan non struktural di lingkungan Rumah Sakit.

f. mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

g. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

h. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Bupati Kepala Daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat Keputusan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1). Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum.

b. mempersiapkan dan menyusun Rencana Anggaran.

c. mempersiapkan dan menyusun petunjuk teknis tatalaksana administrasi umum.

d. menyelenggarakan pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, administrasi umum serta melakukan pengurusan kegiatan pendidikan, latihan dan kegiatan Rumah Tangga.

e. mempersiapkan rancangan Keputusan serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan Keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

f. mengumpulkan dan mengolah bahan/informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Direktur untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan suatu kebijaksanaan.

g. melakukan pengurusan dan pengadaan perlengkapan medis, penunjang medis dan Kantor.

h. melaksanakan pengurusan kendaraan.

i. melakukan pengurusan Rumah Tangga Rumah Sakit.

j. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja di bidang tugasnya.

k. mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan organisasi Rumah Sakit.

l. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direktur mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Rumah Sakit.

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh:

a Urusan Penyusunan Program dan Pelaporan.
b Urusan Umum.
c Urusan Kepegawaian.
d Urusan Pencatatan Medis.
e Urusan Rumah Tangga.

Paragraf 3
Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis

Pasal 9

(1) Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya.

c. mengkoordinasikan perencanaan pengadaan perlengkapan medis dan penunjang medis bagi Rumah Sakit.

d. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

f. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Direktur

mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang perlengkapan medis dan penunjang medis.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Penunjang dan Pelayanan Medis dibantu oleh:

a. Sub Seksi Medis I.
b. Sub Seksi Medis II.

Paragraf 4
Seksi Perawatan

Pasal 10

(1). Seksi Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya.
c. mengatur dan mengendalikan kegiatan perawatan dalam rangka pelaksanaan tugas perawatan.
d. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pada Unit Pelaksana Fungsional.
e. menyelenggarakan bimbingan teknis perawatan sesuai dengan kebijaksanaan/petunjuk Direktur.
f. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.
g. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.
h. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Direktur mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan umum di bidang perawatan.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Perawatan dibantu oleh:

a. Sub Seksi Perawatan I.
b. Sub Seksi Perawatan II.

Paragraf 5
Seksi Keuangan

Pasal 11

(1). Seksi Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kerja/penyusunan Daftar Usulan Proyek dalam bidang tugasnya.

c. mengatur dan mengendalikan kegiatan keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas keuangan.

d. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan Rumah Sakit.

e. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

f. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

g. memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada Direktur mengenai penetapan kebijaksanaan umum bidang keuangan.

(2). Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Seksi Keuangan dibantu oleh:

a. Sub Seksi Perbendaharaan.
b. Sub Seksi Pengelolaan Dana Intern.

Paragraf 6
Unit Pelaksana Fungsional

Pasal 12

(1). Unit Pelaksana Fungsional adalah Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

(2). Unit Pelaksana Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga medis dan para medis dalam jabatan fungsional.

(3). Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional selaku Kepala Unit yang ditunjuk di antara Pejabat Fungsional yang senior di lingkungan Rumah Sakit.

Unit Rawat Jalan

Pasal 13

Unit Rawat Jalan adalah Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab pada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Perawatan Jalan.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa pengobatan, perawatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan serta penelitian untuk penderita rawat jalan.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Pelayanan Darurat Medis

Pasal 14

Unit Pelayanan Darurat Medis adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang pelayanan darurat medis.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan pelayanan darurat medis termasuk diagnosa, pengobatan, perawatan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan dan rehabilitasi.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Radiologi

Pasal 15

Unit Radiologi adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang radiologi.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan pelayanan radiologi, termasuk diagnosa perawatan, pengobatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan.

d. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Rehabilitasi

Pasal 16

Unit Rehabilitasi adalah Unit Pelaksana Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan rehabilitasi medis yang meliputi pelayanan physioterap alat pembantu buatan dan latihan kerja, perawatan, pengobatan, pendidikan, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan serta penelitian.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Penyakit Dalam

Pasal 17

Unit Penyakit Dalam adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung

jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.
b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.
c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit Dalam.
d. melaksanakan hubungan kerjasama dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.
e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Penyakit Anak

Pasal 18

Unit Penyakit Anak adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Penyakit Anak.
b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.
c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang penyakit Anak.
d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.
e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Bedah

Pasal 19

Unit Bedah adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Bedah.
b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan di bidang Bedah.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 20

Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan pendidikan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan bidang Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

d. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan

Pasal 21

Unit Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua

Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Gigi dan Mulut

Pasal 22

Unit Gigi dan Mulut adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Gigi dan Mulut.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

d. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan kesehatan Gigi dan Mulut.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Penyakit Mata

Pasal 23

Unit Penyakit Mata adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Penyakit Mata.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, pendidikan, rehabilitasi, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan kesehatan di bidang Penyakit Mata.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Unit Syaraf dan Jiwa

Pasal 24

Unit Syaraf dan Jiwa adalah Unit Pelaksana Fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Syaraf dan Jiwa.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi, pencegahan, peningkatan pemeliharaan kesehatan Syaraf dan Jiwa.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Paragraf 7
I n s t a l a s i

Pasal 25

(1). Instalasi adalah sarana penunjang, kegiatan Unit Pelaksana Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2). Besar kecilnya suatu Instalasi ditentukan berdasarkan beban kerja.

(3). Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Instalasi Farmasi

Pasal 26

Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan kegiatan peracikan, penyimpanan dan penyaluran obat-obatan gas medis serta bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat Kedokteran, alat perawatan serta alat kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga/Pegawai dalam jabatan fungsional.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Instalasi Laboratorium Klinik

Pasal 27

Instalasi Laboratorium Klinik dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Laboratorium Klinik.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Laboratorium Klinik untuk keperluan diagnosa dan keperluan transfusi yang dilakukan oleh Tenaga/Pegawai dalam jabatan fungsional.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Instalasi Gizi

Pasal 28

Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang tugasnya.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan kegiatan pengolahan, penyaluran makanan dan penyuluhan gizi yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Pasal 29

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal:

a. memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang tugasnya.

c. melaksanakan pemeliharaan Instalasi air minum, air panas, listrik, gas medis, pembuangan sampah dan cairan elektro medis, pencuci hama, alat kedokteran dan alat kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga/Pegawai dalam jabatan fungsional.

d. melaksanakan hubungan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan semua Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit.

e. membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungannya.

Paragraf 8
Urusan dan Sub Seksi

Pasal 30

(1). Urusan dan Sub Seksi dalam Lingkungan Rumah Sakit masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi.

(2). Pengaturan lebih lanjut tentang tatakerja Urusan Sub Seksi di lingkungan Rumah Sakit, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 31

(1). Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Fungsional dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Organisasi dalam lingkungan Departemen Kesehatan serta Instansi Pemerintah lainnya.

(2). Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing.

(4). Hal-hal yang menjadi tugas Rumah Sakit merupakan suatu kebulatan yang satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 32

(1). Direktur memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Bupati Kepala Daerah.

(2). Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(3). Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(4). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

(5). Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1). Direktur bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan-bahan bagi penentuan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah di bidang Kepegawaian dan memelihara administrasi Kepegawaian.

(2). Direktur bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan di bidang Kepegawaian.

(3). Direktur wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan

Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4). Direktur wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Direktur mempersiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan di-didik di dalam maupun di luar Negeri untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Kepala Kantor Departemen.

BAB VI
HAL MEWAKILI

Pasal 34

(1). Kepala Sub Bagian Tata Usaha mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya.

(2). Apabila Kepala Sub Tata Usaha berhalangan menjalankan tugasnya maka Direktur menunjuk/menetapkan salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

Pasal 35

Kepala Seksi mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya di bidang medis teknis dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan/ketentuan sepanjang yang menyangkut Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Bandung, 15 Pebruari 1988.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. SUHANDA.	**D. CHERMAN E.**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal 14 September 1988 No. 188.342/Kep.1391/HUK/1988.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

H.R. MOH. YOGIE SM.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 22 September 1988 No. 3 Tahun 1988 Seri: D.

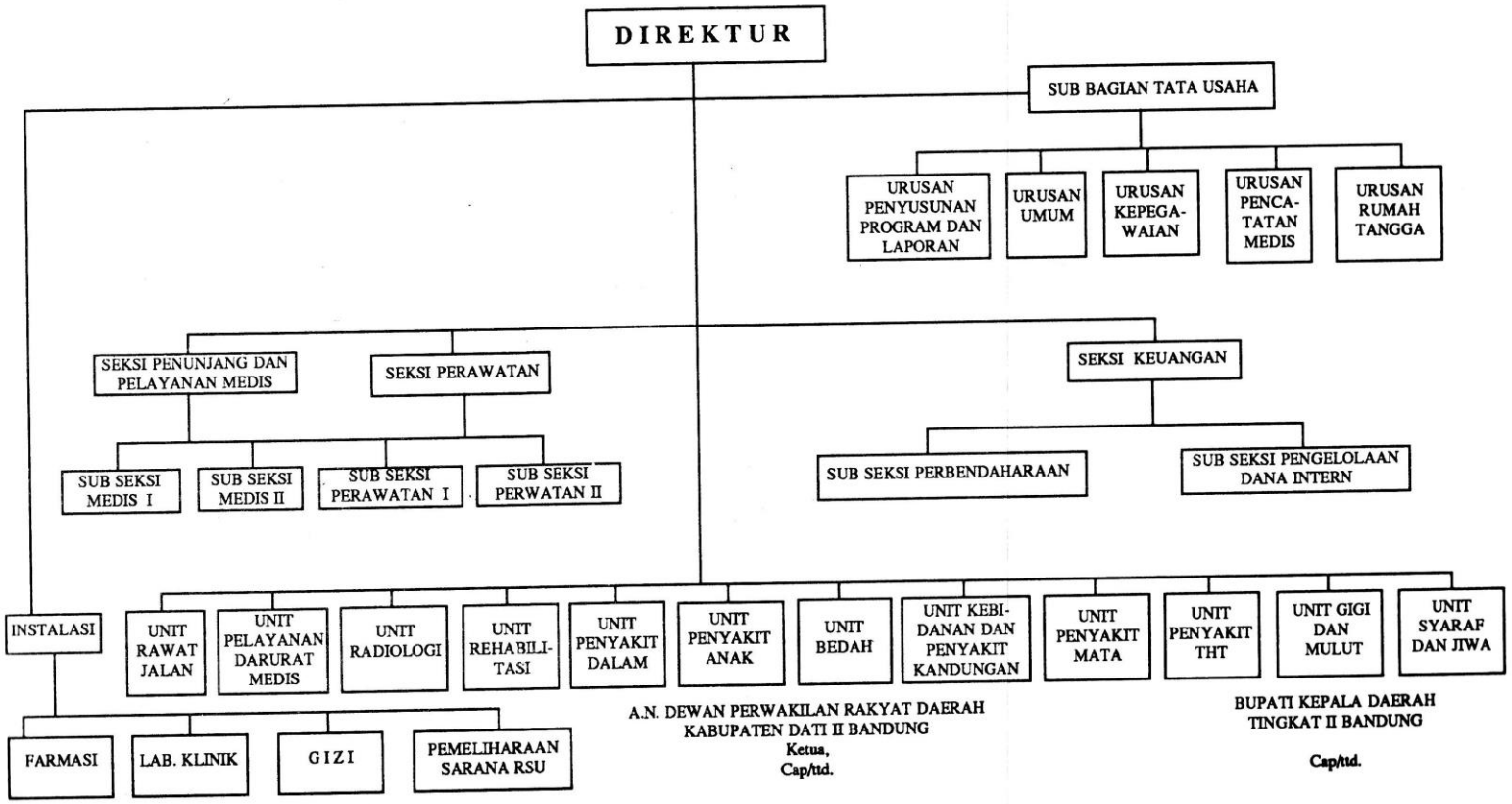
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/tertanda

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 8 TAHUN 1988
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DATI II BANDUNG
Ketua,
Cap/ttd.

H. SUHANDA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

H.D. CHERMAN.E.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003